



PUTUSAN
Nomor 91 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang memeriksa dan memutus perkara-perkara peselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **SUGIYARTI**, bertempat tinggal di Desa Basito, RT. 001, RW. 002, Kec. Gebog, Kab. Kudus, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **TEMU ARIYANTO**, bertempat tinggal di Desa Prambatan Lor, RT. 009, RW. 001, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II; dalam hal ini memberikan kuasa kepada WIYONO, S.H., Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "WIYONO, S.H & REKAN", berkedudukan di Jalan Mejobo No. 23, Kel. Mlati Kidul, RT.004, RW. 003, Kec. Kota, Kab. Kudus/ email : wiyonogd0@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Semarang nomor : 2350/SK/IX/2023/PN.SMG tanggal 15 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan

PT SARI WARNA ASLI UNIT V KUDUS, berkedudukan di Jl. Raya Besito Km. 6, Kec. Gebog, Kab. Kudus, yang diwakili oleh Presiden Direktur, Sdr. JUANDA CAHYADI HARTONO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DANIEL KURNIAWAN HARSONO, S.H, M.H, Manager HRD dan GA PT SARI WARNA ASLI, beralamat di Desa Kemiri, Kec Kabak kramat, Kab. Karanganyar/ email : daniel.sh201521@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 110/DIR.SWA/491/XII2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Semarang nomor :

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



3287/SK/XII/2023/PN.SMG tanggal 19 Desember 2023,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 08 September 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Desember 2023 dalam Register Nomor 91 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat 1 (SUGIYARTI) merupakan karyawan tetap di perusahaan Tergugat sejak 01-05-1981 sampai dengan mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena usia pensiun pada 10-04-2023 dengan masa kerja 42 (empat puluh dua) tahun, dengan NIK. 02836 jabatan terakhir bagian Produksi, serta upah terakhir sebesar Rp. 2.492.338.00,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).

Adapun Penggugat 1 dilahirkan di Kudus pada tanggal 01-01-1956 sehingga pada saat mengajukan PHK karena usia pensiun sudah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun ;

2. Bahwa Penggugat 2 (TEMU ARIYANTO) merupakan karyawan tetap di perusahaan Tergugat sejak 21-11-1981 sampai dengan mengajukan PHK pensiun pada 13-05-2023 dengan masa kerja 42 (empat puluh dua) tahun, dengan NIK. 03139 jabatan terakhir Supervisor Produksi, serta upah terakhir sebesar Rp. 3.753.819,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).

Adapun Penggugat 2 dilahirkan di Kudus pada tanggal 05-04-1961 sehingga saat mengajukan PHK karena usia pensiun sudah berusia 62 (enam puluh dua) tahun ;

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa batas usia pensiun atau batas usia kerja di perusahaan Tergugat (PT. SARI WARNA ASLI UNIT V KUDUS) adalah 58 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 53 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. SARI WARNA ASLI UNIT V KUDUS dengan Pengurus Unit Kerja (PUK.SP.TSK.SPSI) PT. SARI WARNA ASLI UNIT V KUDUS) Periode 2019-2021. Dan sampai saat ini PKB tersebut telah habis dan belum ada perubahan dan perpanjangan sehingga PKB yang berlaku adalah PKB sebelumnya sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (3) PERMENAKER NO.28 Tahun 20143 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
4. Bahwa ketika Para Penggugat sudah mencapai usia 58 tahun, Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Para Penggugat 1 (satu) bulan sebelum mencapai usia 58 tahun, dan pada saat telah mencapai usia 58 tahun Para Penggugat tidak diberikan kompensasi PHK sesuai UndangUndang Ketenagakerjaan yang berlaku.
5. Bahwa oleh karena Para Penggugat sudah melampaui batas usia pensiun, maka Tergugat wajib memberikan kompensasi PHK karena usia pensiun sesuai ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK dengan perincian sebagai berikut : a.

Penggugat 1 (SUGIYARTI)

- Uang Pesangon $1,75 \times 9 \times \text{Rp. } 2.492.338,00 = \text{Rp. } 39.254.323,00$

- Uang Penghargaan Masa Kerja $10 \times \text{Rp. } 2.492.338,00 = \text{Rp. } 24.923.380,00$

- Uang Penggantian hak = Rp. 0 (+)

Jumlah = Rp. 64.117.703,00

(Enam puluh empat juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus tiga rupiah)

b. Penggugat 2 (TEMU ARIYANTO)

- Uang Pesangon $1,75 \times 9 \times \text{Rp. } 3.753.815,00 = \text{Rp. } 59.122.586,00$

- Uang Penghargaan Masa Kerja $10 \times \text{Rp. } 3.753.815,00 = \text{Rp. } 37.538.150,00$

- Uang Penggantian hak = Rp. 0 (+)

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp. 96.660.736,00

(sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka perkenankanlah Para Penggugat mengajukan permohonan (petitum) kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan , mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun secara tunai dan seketika sebagai berikut :

a. Penggugat 1 (SUGIYARTI)

- Uang Pesangon $1,75 \times 9 \times \text{Rp. } 2.492.338,00 = \text{Rp. } 39.254.323,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja $10 \times \text{Rp. } 2.492.338,00 = \text{Rp. } 24.923.380,00$
- Uang Penggantian hak = Rp. 0 (+)

Jumlah = Rp. 64.117.703,00

(Enam puluh empat juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus tiga rupiah)

b. Penggugat 2 (TEMU ARIYANTO)

- Uang Pesangon $1,75 \times 9 \times \text{Rp. } 3.753.815,00 = \text{Rp. } 59.122.586,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja $10 \times \text{Rp. } 3.753.815,00 = \text{Rp. } 37.538.150,00$
- Uang Penggantian hak = Rp. 0 (+)

Jumlah = Rp. 96.660.736,00

(sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah)

3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul ;

atau

Memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk

Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Pihak sepakat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Point Jawaban Gugatan No 1 dan 2

Bahwa Tergugat dalam hal ini berketetapan untuk tetap berpegang pada Dalil – Dalil awal yang sesuai dengan apa yang telah disampaikan Pihak Tergugat melalui Jawaban Gugatan yang disampaikan pada Penggugat dan Pihak Tergugat mengakui hal – hal yang tegas diakui oleh Tergugat.

2. Point Jawaban Gugatan No 3

Bahwa batas usia pensiun di tempat Tergugat adalah pada usia 62 tahun yang tertuang didalam PKB Pihak Tergugat di Pasal 53 Tentang Pekerja Purna Karya di ayat no 3 dan tidak serta merta setelah memasuki usia pensiun Pihak Penggugat langsung meninggalkan apa yang menjadi tanggung jawabnya dan di Pasal 53 Tentang Pekerja Purna Karya di ayat yang ke 4 bagi karyawan yang masih diperlukan oleh Pihak Perusahaan ,Pelaksanaanya diatur tersendiri oleh Perusahaan

3. Point Jawaban Gugatan No 4

Bahwa apa yang disampaikan oleh Pihak Penggugat sungguh tidak masuk di akal sehat karena dari Pihak Penggugat yang masih ingin terus berkarya dan memperoleh penghasilan , dan apa yang disampaikan oleh Pihak Penggugat sungguh berbanding terbalik dengan kenyataan dan fakta yang terjadi yaitu dari Pihak Penggugat yang membuat sendiri Surat Pengunduran Diri dan menghitung sendiri nilai pesangonnya yang dimana ada kekeliruan penghitungan dikarenakan mungkin atau patut

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga salah melihat contekan yang tentunya hal ini membuat Pihak Tergugat merasa ada Pihak Ke 3 yang berusaha mencari keuntungan dengan menggunakan topeng bernuansakan keadilan dan perjuangan tetapi pada akhirnya meminta timbal balik kepada Pihak Penggugat atau eks karyawan dari Pihak Tergugat, Pihak Tergugat sudah memberikan penawaran kepada Pihak Penggugat yaitu sebesar 12x upah tiap bulan tetapi ditolak oleh Pihak Penggugat

4. Point Jawaban No 5

Bahwa apa yang disampaikan oleh Pihak Penggugat sudah ditolak oleh Pihak Penggugat yaitu penawaran kepada Pihak Penggugat sebesar 12 x Upah dari Pihak Tergugat tetapi sampai saat ini belum ada jawaban lebih lanjut dari Pihak Penggugat

Berdasarkan uraian kami di atas maka kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Semarang Jawa Tengah untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Kami memohon kepada Majelis Hakim untuk meninjau kembali dan memutuskan seadil – adilnya
 2. Kami memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan Surat Pengajuan Purna Karya dari Pihak Penggugat
 3. Kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan waktu agar Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat untuk kembali bernegosiasi untuk mencapai win win solution antara kedua belah Pihak
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
- Kami memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan Putusan yang seadil - adilnya

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 7, berupa:

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Slip Tunjangan Istimewa Penggugat 1, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy KTP Penggugat 1, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pengajuan Purna Karya /Pensiun tertanggal 10-04-2023, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Slip Gaji, ID.Card dan Slip Tunjangan Istimewa, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy KTP Penggugat 2 (TEMU ARIYANTO), yang selanjutnya diberi tanda P-6;
6. Fotocopy Surat Pengajuan Purna Karya/Pensiun tertanggal 13-052023, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy PKB PT. Sari Warna Unit V Kudus Periode 2029-2021, yang selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa Fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas diberi tanda dan telah dibubuhi materai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-5 dan P-7, berupa copy dari copy tanpa ditunjukkan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan asli bukti surat dikembalikan dan diterima oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sdr. **SULISTIYONO**, sebagai saksi I, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat, serta tidak mempunyai hubungan darah dengan mereka;
 - Bahwa Saksi bersedia di sumpah menurut agamanya;
 - Bahwa Saksi lahir di Kudus pada tanggal 02 Nov. 1980, beralamat di Desa Besito Rt.03 Rw.02 Kelurahan Besito Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus dan bekerja sebagai buruh harian lepas;
 - Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat karena sama sama bekerja di Tergugat (PT Sari Warna Asli Unit V Kudus);

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi di PT Sari Warna Asli Unit V Kudus sebagai pengurus PUK ;

- Bahwa Para Penggugat sudah tidak lagi bekerja di PT Sari Warna Asli Unit V Kudus (Tergugat) karena sudah Pensiun ;
- Bahwa batas usia pensiun di PT Sari Warna Asli Unit V Kudus adalah usia 58 Tahun sesuai dengan PKB perusahaan ;
- Bahwa usia Ibu Sugiyarti sekarang ini berusia 67 Tahun dan Bapak Temu Ariyanto berusia 62 Tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui usia dari para Pemohon dari KTP para Pemohon pada saat Para pemohon datang ke rumah Saksi;
- Bahwa PKB perusahaan sampai saat ini masih berlaku;
- Bahwa Para Penggugat tidak diberi tahu oleh perusahaan kalau para Penggugat telah mencapai batas usia pensiun, oleh karenanya tetap bekerja seperti biasa;
- Bahwa Penggugat Bu Sugiyarti pernah mengajukan sekitar bulan April 2023 dan Pak Temu Ariyanto sekitar bulan Mei 2023;
- Bahwa Para Penggugat pada tahun 2023 baru mengajukan pensiun karena Para Penggugat sudah berusia lanjut;
- pBahwa Permohonan Para Penggugat tidak dikabulkan dan disuruh mengundurkan diri;
- Bahwa hak pensiun 8 (delapan) kali gaji Para Penggugat belum diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa selanjutnya saksi menyatakan tidak ada lagi yang akan memberikan keterangan dipersidangan;

2. Sdr. **MUHAMMAD SAHIL**, sebagai saksi II, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat, serta tidak mempunyai hubungan darah dengan mereka;
- Bahwa Saksi bersedia di sumpah menurut agamanya;
- Bahwa Saksi lahir di Pati pada tanggal 16 Peabriari 1967, beralamat di Desa Krajan Rt.03.Rw.02 Kel Prambatan , Kec. Kaliwungu kidul ,kab. kudus dan bekerja sebagai karyawan swasta;

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat karena sama sama bekerja di Tergugat (PT Sari Warna Asli Unit V Kudus);

- Bahwa Saksi bekerja di PT Sari Warna Asli Unit V Kudus dibagian Personalia ;
- Bahwa Para Penggugat sudah tidak lagi bekerja di PT Sari Warna Asli Unit V Kudus (Tergugat) karena sudah Pensiun ;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan gugatan Para Penggugat menuntut Tergugat mengenai hak Pensiun Para Penggugat yang belum dibayarkan ;
- Bahwa umur Penggugat I (Ibu Sugiyarti) sekarang ini berusia 67 tahun dan Penggugat II (bapak Temu Ariyanto) berumur 62 tahun;
- Bahwa batas usia pensiun pegawai sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama usia pensiun adalah 58 Tahun ;
- Bahwa Penggugat I (ibu Sugiyarti) sudah mengajukan pensiun sekitar bulan April 2023 sedangkan untuk Penggugat II mengajukan Pensiun sekitar bulan Mei 2023 ;
- Bahwa pada tahun 2023 Para Penggugat mengajukan pensiun karena dalam kebiasaan di perusahaan apabila Pegawai yang sudah mencapai usia pensiun dan tidak mengajukan pensiun maka pegawai tersebut tetap bekerja ;
- Bahwa gaji Penggugat I (Ibu Sugiyarti) sekitar Rp 2.000.000,- (duajuta) an sekian dan Penggugat II (Pak Temu) sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) an ;
- Bahwa Perjanjian Kerja Bersama tersebut sampai sekarang masih berlaku;
- Bahwa satu minggu setelah mengajukan surat pensiun para Penggugat sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa semua pegawai termasuk Para Penggugat ikut BPJS;
- Bahwa pada usia 58 tahun Jaminan sudah diambil sedangkan untuk usia 67 tahun sudah diambil oleh Bu Sugiyarti sebanyak 2 kali ;
- Bahwa setelah jaminan pensiun (BPJS) diambil maka karyawan yang sudah pensiun bisa didaftarkan lagi dan tidak ada masalah ;

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi menyatakan tidak ada lagi yang akan memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan bukti surat untuk membuktikan jawabannya melalui sistem e-court di pengadilan, namun pada persidangan pembuktian surat Tergugat tidak dapat menunjukkan dokumen bukti surat dalam bentuk hard copynya beserta aslinya. Sehingga Majelis Halim berpendapat bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dalam persidangan perkara a quo;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli di persidangan untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya hanya pihak Penggugat yang telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 06 Mei 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja karena memasuki usia pensiun;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa batas usia pensiun di tempat Tergugat adalah pada usia **62 tahun** yang tertuang didalam PKB Pihak Tergugat di Pasal 53, pada ayat no 3 disebutkan pekerja setelah memasuki usia pensiun tidak langsung meninggalkan pekerjaannya dan pada ayat ke 4, disebutkan bagi pekerja yang masih diperlukan oleh Pihak Perusahaan masih tetap bekerja, Pelaksanaanya diatur tersendiri oleh Perusahaan;
- Bahwa Penggugat yang membuat sendiri Surat Pengunduran Diri dan menghitung sendiri nilai pesangonnya yang dimana ada kekeliruan penghitungan;

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah menawarkan kompensasi PHK pensiun sejumlah 12 kali upah yang terakhir diterima Para Penggugat, namun sampai saat ini tidak memberikan jawaban;
- Bahwa Tergugat memohon Majelis Hakim untuk membatalkan surat pengajuan PHK pensiun Para Penggugat dan mohon waktu untuk bernegosiasi dengan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

- Bahwa Penggugat I adalah pekerja Tergugat dengan status sebagai pekerja tetap, yang mulai bekerja pada tanggal 01 Mei 1981 dan mengajukan phk karena memasuki usia pensiun pada tanggal 10 Maret 2023, dengan menerima upah terakhir sejumlah Rp. 2.492.338,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah koma nol nol sen);
- Bahwa Penggugat II adalah pekerja Tergugat dengan status sebagai pekerja tetap, yang mulai bekerja pada tanggal 21 Nopember 1981 dan mengajukan phk karena memasuki usia pensiun pada tanggal 15 Maret 2023, dengan menerima upah terakhir sejumlah Rp. 3.753.819,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan belas rupiah koma nol nol sen);
- Bahwa perselisihan a quo telah dilakukan penyelesaian secara bipartit dan tripartit sebagai mana tertuang dalam surat anjuran a quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai, sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat mengajukan PHK karena memasuki usia pensiun kepada Tergugat beserta kompensasinya, namun Tergugat menolaknya karena masih membutuhkan tenaga Para Penggugat;
- Bahwa batas usia pensiun yang tertuang dalam PKB Tergugat adalah 58 tahun bukan berarti pekerja dapat langsung secara otomatis berhenti bekerja dan meninggalkan tanggung jawab pekerjaannya, begitu pekerja tersebut sudah memasuki usia pensiun tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat dibantah, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Para Penggugat berkewajiban untuk

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat I adalah pekerja Tergugat dengan status sebagai pekerja tetap, yang mulai bekerja pada tanggal 01 Mei 1981 dan mengajukan phk karena memasuki usia pensiun pada tanggal 10 Maret 2023, dengan menerima upah terakhir sejumlah Rp. 2.492.338,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah koma nol nol sen);

Menimbang bahwa Penggugat II adalah pekerja Tergugat dengan status sebagai pekerja tetap, yang mulai bekerja pada tanggal 21 Nopember 1981 dan mengajukan phk karena memasuki usia pensiun pada tanggal 15 Maret 2023, dengan menerima upah terakhir sejumlah Rp. 3.753.819,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan belas rupiah koma nol nol sen);

Menimbang bahwa Penggugat I mendalilkan bahwa dirinya adalah pekerja Tergugat dengan status pekerja tetap yang mulai bekerja sejak tanggal 01 Mei 1980 dan menerima upah terakhir sejumlah Rp. 2.492.338,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah koma nol nol sen). Hal ini Penggugat I buktikan dengan bukti surat P-1, yaitu foto copy slip tunjangan istimewa Tahunan tahun 2020 a,n Penggugat I. Dimana di dalamnya dapat diketahui tanggal masuk Penggugat I, tertulis tanggal 01 Mei 1981 dan upah yang diterima sejumlah Rp. 2.492.338,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah koma nol nol sen). Dalam keterangan saksi I dan II Para Penggugat hanya mengetahui bahwa Penggugat I adalah pekerja Tergugat dengan status pekerja tetap. Terhadap bukti P-1 ini Tergugat tidak membantahnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa memang Penggugat I adalah pekerja Tergugat dengan status pekerja tetap yang mulai bekerja sejak tanggal 01 Mei 1980 dan menerima upah terakhir sejumlah Rp. 2.492.338,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah koma nol nol sen);

Menimbang bahwa begitu pula dengan Penggugat II mendalilkan bahwa dirinya adalah pekerja Tergugat dengan status sebagai pekerja tetap,

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mulai bekerja pada tanggal 21 Nopember 1981 , dengan menerima upah terakhir sejumlah Rp. 3.753.819,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan belas rupiah koma nol nol sen). Hal ini Penggugat II buktikan dengan bukti surat P-4, yaitu foto copy slip gaji, ID Card dan slip tunjangan istimewa tahun 2009 a,n Penggugat II. Dimana di dalamnya dapat diketahui tanggal masuk Penggugat II, tertulis tanggal 21 Nopember 1981 dan upah yang diterima sejumlah Rp.

3.753.819,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan belas rupiah koma nol nol sen). Dalam keterangan saksi I dan II Para Pengugat hanya mengetahui bahwa Penggugat II adalah pekerja Tergugat dengan status pekerja tetap. Terhadap bukti P-4 ini Tergugat tidak membantahnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa memang Penggugat II adalah pekerja Tergugat dengan status pekerja tetap yang mulai bekerja sejak tanggal 21 Nopember 1980 dan menerima upah terakhir sejumlah sejumlah Rp. 3.753.819,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan belas rupiah koma nol nol sen);

Menimbang bahwa Penggugat I mengajukan surat permohonan phk karena memasuki usia pensiun pada tanggal 10 Maret 2023, begitu pula Penggugat II pada tanggal tanggal 15 Maret 2023. Karena pada saat itu Penggugat I sudah berusia 67 tahun dan Penggugat II 62 tahun. Yang mendasari Para Penggugat mengajukan surat permohonan phk dimaksud karena berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) PKB Tergugat disebutkan bahwa batas usia pensiun pekerja Tergugat adalah 58 tahun. Yang mana usia Para Penggugat tersebut dapat dibuktikan oleh Para Penggugat dengan bukti P-2, yaitu foto copy KTP a,n Pengguat I dan P-5, yaitu foto copy KTP a,n Pengguat II. Namun bukti surat P-2 dan P-5 hanya berupa foto copy dari foto copy sehingga sangat lemah untuk dijadikan sebagai alat bukti. Berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Para Penggugat dipersidangan, disebutkan bahwa memang Penggugat I dan Penggugat sudah memasuki usia pensiun dalam bekerja. Demikian pula Tergugat tidak membantahnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa memang Penggugat I dan II adalah pekerja Tergugat yang sudah memasuki usia pensiun sebagaimana di sebut dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) PKB Tergugat;

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat membantah dalil Para Penggugat tentang batas usia pensiun yang di atur dalam Pasal 53 ayat (1) PKB Tergugat tersebut. Dimana dibantah oleh Tergugat bahwa apabila pekerja sudah memasuki usia pensiun bukan berarti secara otomatis pekerja tersebut dapat langsung terphk karena memasuki usia pensiun tersebut dan dapat langsung meninggalkan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya

Menimbang bahwa pada Pasal 53 ayat (2) PKB Tergugat menyebutkan bahwa Perusahaan akan memberitahukan kepada pekerjanya yang sudah memasuki usia pensiun / kerja paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya. Artinya bahwa pihak perusahaan yang akan memberitahukan sebulan sebelumnya. Pada ayat (3) nya mengatur tentang kompensasi phk karena memasuki usia pensiun dan ayat (4) nya mengatur apabila pekerja tersebut masih diperlukan tenaganya di perusahaan. Namun dalam perkara a quo perusahaan tidak memenuhi ketentuan ayat (2) dan ayat (4) tersebut hingga Para Penggugat sudah berusia lebih dari 58 tahun. Sehingga Para Penggugat mengajukan surat permohonan phk karena memasuki usia pensiun kepada Tergugat. Hal ini dibuktikan Para Penggugat dengan bukti surat P-3 dan P-6, dimana berkesesuaian dengan keterangan saksi I dan II dari Para Penggugat. Sehubungan dengan surat permohonan dimaksud, Tergugat tidak membantahnya, bahkan dalam jawaban Tergugat disebutkan bahwa Tergugat penawaran kepada Para Penggugat kompensasi phk sebesar 12 x Upah. Hal ini tidak ditanggapi oleh Para Penggugat. Karena Para Penggugat berharap menerima kompensasi phk dari Tergugat yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam PKB dan peraturan perundangan yang berlaku. Artinya bahwa terhadap surat permohonan phk dari Para Penggugat tersebut di terima dan di tanggapi oleh Tergugat sendiri. Sehingga permasalahan phk karena memasuki usia pensiun tersebut sudah disetujui oleh Tergugat tentang tanggalnya saja, namun untuk kompensasinya belum ada kesepakatan;

Menimbang bahwa petitum angka 1 akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya dahulu;

Menimbang bahwa pada petitum angka 2 Para Penggugat memohon tentang kompensasi phk karena Para Penggugat memasuki usia pensiun, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 154A ayat (1) huruf m Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan PERPPU no 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, disebutkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan:

m. Pekerja/Buruh memasuki usia pensiun;

Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) PKB Tergugat, dimana diatur batas usia pensiun yaitu 58 tahun;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok perselisihan perkara a quo adalah jumlah kompensasi phk karena memasuki usia pensiun. Dimana Tergugat menawarkan 12 X upah, sedangkan Para Penggugat meminta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 53 ayat (3) PKB Tergugat disebutkan bahwa pekerja yang terphk karena memasuki usia pensiun mendapat kompensasi sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan (peraturan perundangundangan dibidang ketenagakerjaan). Sehingga dalam kontek peraturan perundangan ketenagakerjaan adalah berdasarkan Pasal 56 PP nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, menyebutkan bahwa Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh memasuki usia pensiun maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- uang pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3);
- uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Maka berdasarkan hal tersebut Para Penggugat mendapatkan kompensasi phk memasuki usia pensiun sejumlah Rp. 167.024.592,00 (seratus enam puluh tujuh juta dua puluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah koma nol nol sen), dengan perincian sebagai berikut :

A. Penggugat 1 (SUGIYARTI)

- Uang Pesangon $1,75 \times 9 \times \text{Rp. } 2.492.338,00$ = Rp. 39.254.323,00

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja 10 x Rp. 2.492.338,00 = Rp. 24.923.380,00

- Uang Penggantian hak, cuti tahunan
12 X (Rp. 2.492.338,00: 12) = Rp. Rp. 2.492.338,00
(+)

Jumlah = Rp. 66.610.041,00

(Enam puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu empat puluh satu rupiah koma nol nol sen);

B. Penggugat 2 (TEMU ARIYANTO)

- Uang Pesangon 1,75 x 9 x Rp. 3.753.815,00 = Rp. 59.122.586,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja 10 x Rp. 3.753.815,00 = Rp. 37.538.150,00

- Uang Penggantian hak, cuti tahunan
12 X (Rp. 3.753.815,00: 12) = Rp.,3.753.815,00 (+)

Jumlah = Rp. 100.414.551,00

(seratus juta empat ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh satu rupiah koma nol nol sen);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah di ubah Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, yang menyebutkan bahwa apabila nilai gugatan sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara ditanggung Negara;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara a quo adalah sejumlah Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah koma nol nol sen);

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal 154 A Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan Undang-undangan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabukan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena Para Penggugat memasuki usia pensiun;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja karena memasuki usia pensiun kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 167.024.592,00 (seratus enam puluh tujuh juta dua puluh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah koma nol nol sen), dengan perincian masing-masing sebagai berikut :

A. Penggugat 1 (SUGIYARTI)

- Uang Pesangon $1,75 \times 9 \times \text{Rp. } 2.492.338,00$ = Rp. 39.254.323,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja $10 \times \text{Rp. } 2.492.338,00$ = Rp. 24.923.380,00
- Uang Penggantian hak, cuti tahunan
 $12 \times (\text{Rp. } 2.492.338,00 : 12)$ = Rp. Rp. 2.492.338,00
(+)

Jumlah = Rp. 66.610.041,00

(Enam puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu empat puluh satu rupiah koma nol nol sen);

B. Penggugat 2 (TEMU ARIYANTO)

- Uang Pesangon $1,75 \times 9 \times \text{Rp. } 3.753.815,00$ = Rp. 59.122.586,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja $10 \times \text{Rp. } 3.753.815,00$ = Rp. 37.538.150,00

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian hak, cuti tahunan

12 X (Rp. 3.753.815,00: 12)

= Rp.3.753.815,00 (+)

Jumlah

= Rp. 100.414.551,00

(seratus juta empat ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh satu rupiah koma nol nol sen);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ditetapkan sejumlah

Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah koma nol nol sen);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang , pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H, sebagai Hakim Ketua, ANTON CATUR SULISTIYO, S.H dan SUWARDIYONO, S.H, M.H masing - masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, 30 Mei 2024, diputus secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, P. AGUS PURJANDOKO, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD

TTD

ANTON CATUR SULISTIYO, S.H

. EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H

TTD

. SUWARDIYONO, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

P. AGUS PURJANDOKO, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp. 30.000,00

2. Biaya proses

Rp. 50.000,00

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNB	Rp. 20.000,00
4. Panggilan	Rp. 55.000,00
5. Redaksi putusan akhir	Rp. 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u> +
	Rp.175.000,00
Jumlah	
(seratus tujuh puluh ribu rupiah koma nol nol sen);	

Halaman 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg